SALINAN



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 43/UN7.F4/HK/VII/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PASIEN STANDAR UJIAN OSCE KKD 6 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TANGGAL 22 JUNI 2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi: menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
 - b. bahwa dalam rangka menghasilkan lulusan dokter yang berkualitas dan sesuai dengan standar nasional, perlu diselenggarakan ujian OSCE KKD 6 bagi mahasiswa Program Studi Kedokteran;
 - c. bahwa untuk kelancaran kegiatan ujian OSCE KKD 6 sebagaimana tersebut pada huruf b, perlu menetapkan pasien standar:
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 : 1. tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 3. tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 4. tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi

Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);

- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
- 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
- 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
- 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
- 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
- 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PASIEN STANDAR UJIAN OSCE KKD 6 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TANGGAL 22 JUNI 2022.

KESATU

Mengangkat pasien standard Ujian OSCE KKD 6 Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tanggal 22 Juni 2022 yang dilaksanakan secara daring, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

Kepada pasien standar diberikan honorarium sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022. KEEMPAT

Keputusan ini berlaku terhitung mulai 13 Juni 2022 sampai 31 Juli 2022.

Ditetapkan di Semarang Pada tanggal, 19 Juli 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K). NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya, Manajer Tata Usaha

Dra Agnes Esti Soedarman, M.Si NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

- 1. Para Wakil Dekan FK Undip;
- 2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
- 3. Kaprodi. Kedokteran FK Undip;
- 4. Supervisor Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
- 5. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR : 43/UN7.F4/HK/VII/2022

TANGGAL: 19 JULI 2022

TENTANG

PENGANGKATAN PASIEN STANDAR UJIAN OSCE KKD 6 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS

DIPONEGORO TANGGAL 22 JUNI 2022.

PERSONALIA PASIEN STANDAR:

I. SESI PAGI

	i. obolina		
NO.	NAMA	NIK	
1	SAMUEL PARLINDUNGAN SITOPU	3374101811000005	
2	ADIB ROFI UDIN	3322161312880003	
3	CANTIKA ROHMAN	3308190411870003	
4	AMIRA SALSABILLA	3374153004000004	
5	SRI HARINI	3374096709900004	
6	NOVHIE	3374035911910002	
7	INDRA PRAMANA	3374114705990001	
8	ELLENIA ANNISA	3374116501990001	
9	KANINA URFI	3374104707010003	
10	OKTAVIA	3374096610010003	
11	HAFIDH	3374115012940002	
12	SAVIRA YUMNA	3374055702940001	
13	IRENE MELATI	3374154610030001	

II. SESI SIANG

NO.	NAMA	NIK
1	MAHEN	337415090798003
2	DANU	3374132201900003
3	RENDRA PURNAMA	3308190411870003
4	BAGUS BAYU PRABOWO AJI	3374153004000004
5	AUDIYAH RACHMADINI HS	3374114610950003
6	EKSI ISNAINI SEPTIANA	3321015109950001
7	HAMIDATUN NAFISAH	3374114705990001
8	FERINA	3374116802980003
9	NURUL	3374115310970001
10	RISKY KUSUMANINGTYAS	3374085805940002
11	NAOMI TAMBUNAN	3374115012940002
12	DWI FEBRIANA	3374055702940001
13	ASTRID	3374154610030001

Semarang, 19 Juli 2022

DEKAN,

Ttd

Dra Agnes Esti Soedarman, M.Si NIP 196805111994032001

Salinan sesuai dengan aslinya, Manajer Tata Usaha

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K) NIP 196607201995121001